

## ANGGARAN TERBATAS, SEJUMLAH KEGIATAN PEMKO PEKANBARU AKAN TUNDA BAYAR



Sumber gambar:

[https://www.cakaplah.com/assets/news/09122024/cakaplahcom\\_ln8xc\\_117900.jpg](https://www.cakaplah.com/assets/news/09122024/cakaplahcom_ln8xc_117900.jpg)

Sejumlah kegiatan di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan terjadi tunda bayar. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang tidak mencukupi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, Senin (9/12/2024). Ia mengatakan saat ini kondisi keuangan Pemko Pekanbaru dalam tidak baik.

"Kita sudah pastikan, karena keadaan keuangan kita sudah lihat semuanya, bahwa di Pemko ini akan terjadi tunda bayar di beberapa kegiatan," ujar Roni, Senin (9/12/2024).

Terkait angka pasti berapa tunda bayar pada Pemko Pekanbaru tahun ini, pihaknya belum bisa memastikan.

"Kita masih melihat berapa maksimal yang bisa kita gunakan. Mungkin dalam beberapa hari ini sudah bisa kita pastikan berapa tunda bayar Pemko Pekanbaru," ungkapnya.

Ia menyebut, anggaran yang ada akan difokuskan pada kemaslahatan masyarakat Pekanbaru. Sementara untuk tunda bayar akan dilakukan terhadap kegiatan fisik dengan nilai yang besar.

"Tetapi yang berkewajiban untuk kemaslahatan masyarakat yang besar, itu kita prioritaskan. Seperti honor RT/RW, termasuk gaji-gaji THL, tunjangan dan sebagainya tentu diprioritaskan," katanya.

"Sementara untuk kegiatan yang menyangkut dengan pihak ketiga ada yang dibayar dan ada yang ditunda," sambungnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117900/2024/12/09/anggaran-terbatas-sejumlah-kegiatan-pemko-pekanbaru-akan-tunda-bayar#sthash.Rj0RLUTI.dpbs>, “Anggaran Terbatas, Sejumlah Kegiatan Pemko Pekanbaru Akan Tunda Bayar”, 9 Desember 2024; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-pastikan-penundaan-pembayaran-beberapa-kegiatan>, “Pj Wali Kota Pekanbaru Pastikan Penundaan Pembayaran Beberapa Kegiatan”, 9 Desember 2024.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling

lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau